

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behaviour (TPB).*

Teori perilaku perencanaan (TPB) diusulkan oleh Icek Ajzen (1985) melalui artikelnya “ from intentions to actions: A theory of planned behavior”. Hasil penelitian menunjukkan adanya argumen tandingan terhadap hubungan tinggi antar niat perilaku dan perilaku aktual yang nantinya akan menjadi keterbatasan TRA, karena niat perilaku tidak selalu mengarah pada perilaku aktual. Yaitu, karena niat perilaku tidak dapat menjadi penentu eksklusif dimana perilaku dimana kontrol individu atas perilaku tidak lengkap. Ajzen memperkenalkan teori perilaku perencanaan (TBP) dengan menambahkan komponen baru “ kontrol perilaku yaang dirasakan “. Dengan ini, ia memperluas teori beralasan (TRA) mencakup perilaku non- kehendak untuk memprediksi niat perilaku dan perilaku aktual. Teori perilaku perencanaan (TPB) menunjukan bahwa orang – orang jauh lebih mungkin untuk bermaksud memberlakukan perilaku tertentu ketika mereka merasa bahwa mereka dapat memberlakukannya dengan sukses. Peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan yang dirasakan adalah campuran dari dua dimensi : *self – efficacy* dan kemampuan mengendalikan *self efficacy* mengacu pada tingkat kesulitan yang diperlukan untuk melakukan perilaku. Pengendalian mengacu pada faktor – faktor luar, dan keyakinan seseorang bahwa mereka secara pribadi memiliki kendali atas

kinerja perilaku. Atau jika di kendalikan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. jika seseorang memiliki kontrol perilaku yang dirasakan tinggi. maka mereka memiliki kepercayaan yang meningkat bahwa mereka mampu perilaku tertentu dengan sukses.

Menurut (Pangestie dan Satyawan, 2019) dalam (Nik Amah et al., 2023). mengungkapkan bahwa perilaku individu adalah hasil dari niat seseorang untuk berperilaku. Niat perilaku adalah variabel perantara dalam pembentukan perilaku, yang berarti bahwa umat manusia bertindak berdasarkan niat atau kecenderungan mereka. Terdapat tiga faktor niat untuk berperilaku tidak patuh tersebut meliputi *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs*, yaitu Sikap individu tentang perilaku akan tergantung pada tingkat kepercayaan mereka pada hasil perilaku dan penilaian mereka terhadap hasil tersebut. Dalam penelitian ini faktor *behavioral beliefs* berkaitan dengan kepatuhan pajak yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak. *Normative beliefs*, yaitu Pandangan individu mengenai keinginan normatif dari orang lain serta dorongan atas hidup sesuai dengan mereka, atau keyakinan atas keinginan yang berkembang sebagai penyebab dari dampak yang diberikan dari orang lain dan dorongan guna setuju dengan keinginannya tersebut.

Keyakinan normatif, menurut definisi, adalah desakan atau motif yang bersumber dari orang lain dan memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku orang tersebut. faktor ini berkaitan dengan adanya insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan bisa melakukan dukungan

untuk wajib pajak memenuhi kewajibannya. *Control beliefs*, yaitu Keyakinan individu tentang kedudukan suatu keadaan yang membantu atau menghalangi tingkah lakunya, serta tanggapannya tentang seberapa besar mereka mempengaruhinya. Control beliefs berkaitan dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

2.1.2 Pengertian UMKM

Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 2, adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) Pasal 35 ayat (1) sampai (7). Dalam ayat (3) disebutkan ada 3(tiga) kriteria UMKM berdasarkan kriteria modal usaha, yaitu:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan didalam ayat (5), kriteria UMKM juga bisa dilihat dari hasil penjualannya, yaitu:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.3 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Salah satu faktor pendorong utama wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya yaitu kepercayaan terhadap pemerintah. Berdasarkan teori atribusi, kepercayaan terhadap pemerintah

termasuk dalam faktor eksternal yang dapat memperkuat Kepercayaan terhadap pemerintah dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Jadi dengan mengetahui sebab seseorang berperilaku atas suatu kejadian, kita dapat memahami bagaimana wajib pajak menilai dan mencari alasan atau penyebab perilaku mereka terkait dengan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dapat memperkuat hubungan antara kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendukung persepsi wajib pajak untuk memiliki kesadaran yang berujung pada komitmen yang kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Sipahutar & Siringoringo, 2019 dalam (Hygi Prihastuti et al., 2023).

Dengan demikian, kepercayaan terhadap pemerintah memperkuat hubungan kepatuhan wajib pajak karena dinilai pemerintah telah berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil serta tepat guna bagi bangsa dan negara.

2.1.4 Kebijakan Insentif Pajak

International Tax Glossary (Nurmantu, 2003 dalam (Sari et al., 2022) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasari prinsip ability to pay yaitu seharusnya pajak dipungut dengan memperhatikan kemampuan seseorang dalam membayar pajak. Disatu sisi dana yang sangat besar dibutuhkan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah virus korona ini dan dana tersebut

dapat diperoleh dari sektor pajak. Namun disisi lain, apabila masyarakat tetap dibebani untuk membayar pajak oleh pemerintah pada saat terpuruknya kondisi ekonomi, ini merupakan hal yang sangat tidak bijaksana. Oleh karena hal tersebut, sejumlah kebijakan fiskal dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu insentif terkait pajak dengan harapan wajib pajak semakin patuh.

Insentif terkait pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak wabah Virus Corona. Peraturan ini mulai berlaku pada April 2020. Bentuk insentif pajak yang diberikan terdiri dari : Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 atas Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif Pajak Pertambahan Nilai.

Insentif yang diberikan oleh beberapa negara berkembang bertujuan agar kegiatan investasi atau penanaman modal dapat ditingkatkan. Dengan adanya investasi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut.

2.1.5 Manfaat Pajak

Menurut Sari et al., (2022) dalam (Amri et al., 2024) dalam Wibowo yang mengemukakan bahwa manfaat pajak merupakan faedah atau guna yang wajib pajak rasakan setelah menjalankan kewajibannya membayar pajak, dimana wajib pajak yang merasakan manfaatnya akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.

Negara menjadi dominan merupakan salah satu manfaat dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat

akan dipergunakan oleh negara guna mensejahterakan rakyat, diantaranya memberi subsidi yang dibutuhkan masyarakat dan untuk mengangsur serta melunasi hutang – hutang negara (Wiyati et al., 2019)

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian
1.	(Sari et al., 2022)	PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Hasil menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.
2.	(Salman Latief, Junaidin Zakaria et al., 2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	(Renika Hasibuan, 2023)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN UMKM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh Kepatuhan UMKM dalam membayar

		KOTA MEDAN	pajak, kepercayaan terhadap pemerintah secara parsial mempengaruhi kepatuhan UMKM dalam membayar pajak membayar pajak. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan di Kota Medan.
4.	(Nik Amah et al., 2023)	Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Penelitian mendokumentasikan bahwa insentif pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	(Aini&Nurhayati, 2022)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 2) Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap

			Kepatuhan Pajak	Wajib
--	--	--	-----------------	-------

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepercayaan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .

Menurut Kirchler et al., (2008), dalam (Purnama, 2022) kepercayaan masyarakat merupakan pendapat umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak adalah baik dan bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepercayaan sosial sebenarnya mencerminkan penerimaan individu terhadap otoritas. Jika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem dan undang-undang pemerintah yang secara konsisten menerapkan seluruh peraturan yang berlaku, maka kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan undang-undang yang berlaku juga akan mendorong kesediaan wajib pajak untuk membayar. Menurut teori perilaku terencana, kepercayaan terhadap otoritas pemerintah muncul ketika ada niat dari pihak wajib pajak..

Keyakinan kontrol dalam TPB mengacu pada keyakinan individu tentang sejauh mana kondisi eksternal mendukung atau menghambat perilaku mereka. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan keyakinan kontrol karena mencerminkan persepsi individu terhadap efektivitas dan keandalan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem perpajakan dan memberikan pelayanan yang adil dan efisien.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan Endah Purnama Sari, Yuliana Gunawan, Elvin (2022) kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh

positif kepada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nik Amah, Candra Febrilyantri, dan Novi Dwi Lestari. (2023) menunjukkan hasil variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Insentif pajak merupakan langkah terbaik untuk mendorong UMKM mempertahankan kapasitas berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui diskon, pembebasan, dan pembebasan kewajiban perpajakan untuk jangka waktu tertentu. Insentif perpajakan merupakan salah satu cara untuk mengurangi pajak bagi dunia usaha dan mendorong kewirausahaan serta perilaku individu yang bertanggung jawab secara sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Memastikan insentif perpajakan yang dirancang dengan baik mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Twesige & Gasheja, 2019) dalam (Agustiana et al., 2023).

Keyakinan normatif dalam TPB mengacu pada pandangan individu tentang keinginan normatif orang lain dan kesediaannya untuk hidup sesuai harapan tersebut. Insentif pajak merupakan keyakinan normatif karena

mencerminkan pengaruh pemerintah eksternal yang memberikan insentif atau insentif untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Qurrota Aini, Nunung Nurhayati. (2022) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Maria Angelina Jelita , Yosefina Andia Dekrita , Fransiskus De Romario (2023) berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alok Timur, Alok Barat, dan Alok Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Ummami (2015) dalam (Sari et al., 2022) menyatakan bahwa wajib pajak lebih memilih mengabaikan kewajiban perpajakannya ketika tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak memperoleh manfaat atau keuntungan yang besar dari membayar pajak, maka akan terbentuk sikap tentang pentingnya membayar pajak dan ia akan terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Adanya pajak yang mempunyai

manfaat positif memberikan peluang yang besar untuk memotivasi wajib pajak agar secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya.

Keyakinan perilaku dalam TPB mengacu pada sikap seseorang terhadap suatu perilaku, yang dipengaruhi oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut dan evaluasi terhadap konsekuensi tersebut. Manfaat pajak dimasukkan dalam keyakinan perilaku karena mencerminkan persepsi individu mengenai konsekuensi positif dari membayar pajak dan evaluasi mereka terhadap manfaat tersebut. Jika pembayar pajak yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk memberikan manfaat substantif seperti infrastruktur yang baik, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan layanan sosial, kemungkinan besar mereka tidak memiliki kewajiban pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salman Latief, Junaidin Zakaria, Mapparenta. (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agnes Felicia, Saifhul Anuar Syahdan, Gemi Ruwanti (2023) . Hasil penelitian menunjukkan Manfaat pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Kebijakan Insentif Pajak, Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Kirchler et al., (2008), dalam (Purnama, 2022) kepercayaan masyarakat merupakan pendapat umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak adalah baik dan bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepercayaan sosial sebenarnya mencerminkan penerimaan individu terhadap otoritas. Jika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem dan undang-undang pemerintah yang secara konsisten menerapkan seluruh peraturan yang berlaku, maka kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan undang-undang yang berlaku juga akan mendorong kesediaan wajib pajak untuk membayar. Menurut teori perilaku terencana, kepercayaan terhadap otoritas pemerintah muncul ketika ada niat dari pihak wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan Endah Purnama Sari,Yuliana Gunawan, Elvin (2022) kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak.sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Nik Amah , Candra Febrilyantri, dan Novi Dwi Lestari.(2023) menunjukkan hasil variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Insentif pajak merupakan langkah terbaik untuk mendorong UMKM mempertahankan kapasitas berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui diskon, pembebasan, dan pembebasan

kewajiban perpajakan untuk jangka waktu tertentu. Insentif perpajakan merupakan salah satu cara untuk mengurangi pajak bagi dunia usaha dan mendorong kewirausahaan serta perilaku individu yang bertanggung jawab secara sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Memastikan insentif perpajakan yang dirancang dengan baik mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Twesige & Gasheja, 2019) dalam (Agustiana et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Qurrota Aini, Nunung Nurhayati. (2022) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Maria Angelina Jelita , Yosefina Andia Dekrita , Fransiskus De Romario (2023) berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alok Timur, Alok Barat, dan Alok Kabupaten Sikka.

Ummami (2015) dalam (Sari et al., 2022) menyatakan bahwa wajib pajak lebih memilih mengabaikan kewajiban perpajakannya ketika tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak memperoleh manfaat atau keuntungan yang besar dari membayar pajak, maka akan terbentuk sikap tentang pentingnya membayar pajak dan ia akan terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Adanya pajak yang mempunyai

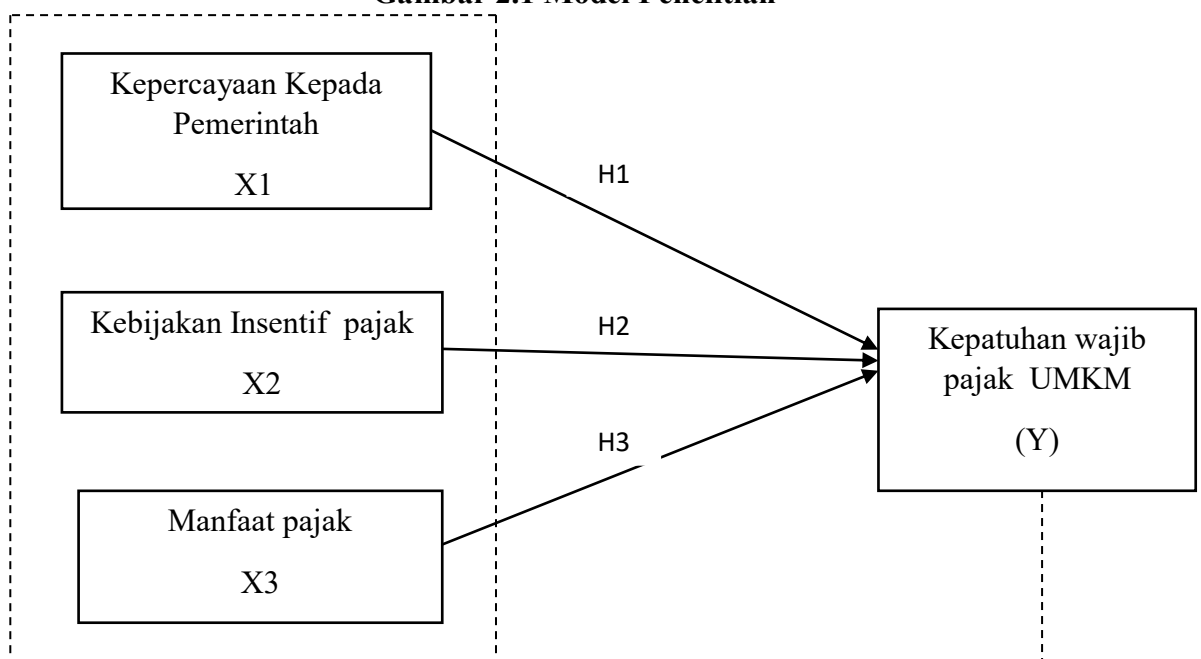
manfaat positif memberikan peluang yang besar untuk memotivasi wajib pajak agar secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salman Latief, Junaidin Zakaria, Mapparenta. (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agnes Felicia, Saifhul Anuar Syahdan, Gemi Ruwanti (2023) . Hasil penelitian menunjukkan Manfaat pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19.

H4 : kepercayaan kepada pemerintah kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4. Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian



Sumber: diolah penulis (2024)

Keterangan :

Uji parsial : ———

Uji simultan :-----

Dari gambar bagan diatas dapat dijelaskan kepercayaan kepada pemerintah (X1), kebijakan insentif pajak (X2), manfaat pajak (X3), sebagai variabel independen,dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebagai variabel dependen.

1. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)
2. Pengaruh kebijakan insentif pajak (X2), terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)
3. Pengaruh manfaat pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)
4. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah (X1), kebijakan insentif pajak (X2), manfaat pajak (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.